



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NOOR HASANAH, lahir di Tanah Grogot, 01 September 1981, bertempat tinggal di Jalan Kandilo Bahari RT 003 RW 001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya, TOIB WALUYO, S.H., M.H., dan UNUN IHDA SUSIYATI WAHAB, S.H., masing-masing adalah advokat pada kantor TOIB WALUYO, S.H., M.H., dan Rekan, berkantor di Jl D. I. Panjaitan Gang Tapis Indah No 01 RT 02 Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik: *waluyotoib3112@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2023. Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot nomor 68/Sk.Kh/Pdt/XI/2023/PN Tgt tanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menikah dengan TAJUDDIN NOOR RH pada tanggal 22 Juni 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 167/33/VI/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Long Ikis;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan TAJUDDIN NOOR RH tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ZAHIRAH HARDIYANTI, lahir di Paser pada tanggal 6 Juli 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LU-21082013-0028 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 5 September 2013;
3. Bahwa pada masa hidupnya, sebelum TAJUDDIN NOOR RH menikah dengan Pemohon, tepatnya pada tahun 2002 TAJUDDIN NOOR RH ada menerima hibah sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Kandilo Bahari Kelurahan Tanah Grogot seluas 200 m² dari A. SITIARA. Dalam Surat Penyerahan/Hibah Tanah tertanggal 8 Februari 2002 tersebut, A. SITIARA menyatakan "*dengan ini saya, A. Sitiara selaku ahli ahli waris dari suami saya yang bernama ABDUL WAHID telah menyerahkan/memberikan 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya dengan ukuran tanah 10 m x 20 m yang terletak di Jalan Kandilo Bahari RT 1 RW 1 Kelurahan Tanah Grogot kepada keponakan saya yang bernama TAJUDDIN NOOR RH*"
4. Bahwa pada tahun 2016, 14 tahun setelah TAJUDDIN NOOR RH menerima hibah tanah tersebut dari A. SITIARA, lalu TAJUDDIN NOOR RH mengurus surat penguasaan tanah di Kantor Kelurahan Tanah Grogot selanjutnya Kelurahan tanah Grogot mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor 49/PP.TN/1.006/XII/2016 , yang pada intinya menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 196 m² terletak di Jl. Kandilo Bahari yang asal-usulnya dari hibah dari A. Sitiara adalah dalam penguasaan TAJUDDIN NOOR RH;
5. Bahwa pada tahun 2018, TAJUDDIN NOOR RH mengurus sertipikat hak milik atas tanah yang diperoleh hibah dari A. Sitiara tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Paser. Atas permohonan Tajuddin Noor

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tgt



RH, Kantor Pertanahan Kabupaten Paser telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05421/Kel.Tanah Grogot, luas 192 m² atas nama pemegang hak TAJUDDIN NOOR RH;

6. Bahwa pada tanggal 12 September 2022, suami Pemohon yang bernama TAJUDDIN NOOR RH meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 6401-KM-14092022-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 14 September 2022;
7. Bahwa pasca TAJUDDIN NOOR RH meninggal dunia, Pemohon berinisiatif mengurus peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 05421. Alhasil, Kantor Pertanahan Kabupaten Paser pada tanggal 25 Januari 2023 telah melakukan peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 05421 atas dasar turun waris. Dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 05421 yang semula tercatat atas nama TAJUDDIN NOOR RH menjadi atas nama ahli warisnya, yaitu NOOR HASANAH dan ZAHIRAH HARDIYANTI;
8. Bahwa saat ini terjadi tuntutan klaim atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 05421 tersebut dari ahli waris A. Sitiara. Atas klaim tersebut Pemohon dengan ahli waris A. Sitiara sepakat bahwa rumah yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 05421 akan dijual, hasil penjualan akan dibagi dengan porsi 1/3 bagian untuk Pemohon dan anak Pemohon (Zahirah Hardiyanti), sisanya 2/3 bagian untuk ahli waris A. Sitiara. Kesepakatan ini adalah wujud penyelesaian secara kekeluargaan karena Pemohon sadar bahwa hibah secara hukum hanya berhak atas 1/3 bagian dari objek hibah sebagaimana ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin/kuasa menjual kepada Pemohon untuk mewakili ZAHIRAH HARDIYANTI yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan rumah yang berdiri diatas

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 05421/Kel.Tanah Grogot, luas 192 m2 atas nama NOOR HASANAH dan ZAHIRAH HARDIYANTI;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir TOIB WALUYO, S.H., M.H., dan UNUN IHDA SUSIYATI WAHAB, S.H., masing-masing Kuasa Pemohon dan setelah Kuasa Pemohon membacakan Surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6401044109810001 atas nama NOOR HASANAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga 6401041409220001 atas nama Kepala Keluarga NOOR HASANAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 167/33/VI/2012 antara TAJUDDIN NOOR RH, S.H. menikah dengan NOOR HASANAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser tanggal 25 Juni 2012, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-3;
4. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LU-21082013-0028, atas nama ZAHIRAH HARDIYANTI, lahir di Paser tanggal 06 Juli 2013, anak kesatu dari Ayah TAJUDDIN NOOR RH dan Ibu NOOR HASANAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 05 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6401-KM-14092022-0001 atas nama TAJUDDIN NOOR RH, meninggal di Paser pada tanggal 12 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 14 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-5;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 05421/Tanah Grogot, atas nama pemegang hak NOOR HASANAH tanggal lahir 01-09-1981 dan ZAHIRAH HARDIYANTI tanggal lahir 06-07-2013, dengan luas 192m2, berikut Surat Ukur Nomor 03987/2018 tanggal 29 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RUSDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa nama Pemohon adalah NOOR HASANAH sedangkan nama Suami Pemohon adalah TAJUDDIN NOOR RH;
 - Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon yaitu TAJUDDIN NOOR RH mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ZAHIRAH HARDIYANTI;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon hidup bersama dengan seorang anaknya yang bernama ZAHIRAH HARDIYANTI karena Suaminya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mendapatkan penetapan izin menjual terhadap tanah peninggalan almarhum TAJUDDIN NOOR RH untuk dibagi dengan keluarga Almarhum Suami Pemohon tersebut karena meminta bagian dari tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon dan Anak Pemohon yaitu NOOR HASANAH dan ZAHIRAH HARDIYANTI, sertifikat tersebut sebelumnya atasnama almarhum TAJUDDIN NOOR kemudian turun waris menjadi nama tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi perlunya penetapan izin menjual dari Pengadilan disebabkan anak Pemohon yang bernama ZAHIRAH

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tgt



HARDIYANTI belum dewasa sehingga belum cakap dan mampu untuk melakukan tindakan hukum sehingga perlu ada penetapan tersebut;

2. Saksi NOOR ANISAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah NOOR HASANAH sedangkan nama Suami Pemohon adalah TAJUDDIN NOOR RH;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon yaitu TAJUDDIN NOOR RH mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ZAHIRAH HARDIYANTI;
- Bahwa pada saat ini Pemohon hidup bersama dengan seorang anaknya yang bernama ZAHIRAH HARDIYANTI karena Suaminya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mendapatkan penetapan izin menjual terhadap tanah peninggalan almarhum TAJUDDIN NOOR RH untuk dibagi dengan keluarga Almarhum Suami Pemohon tersebut karena meminta bagian dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon dan Anak Pemohon yaitu NOOR HASANAH dan ZAHIRAH HARDIYANTI, sertifikat tersebut sebelumnya atasnama almarhum TAJUDDIN NOOR kemudian turun waris menjadi nama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perlunya penetapan izin menjual dari Pengadilan disebabkan anak Pemohon yang bernama ZAHIRAH HARDIYANTI belum dewasa sehingga belum cakap dan mampu untuk melakukan tindakan hukum sehingga perlu ada penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tgt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah izin/kuasa menjual hak atas tanah milik anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama ZAHIRAH HARDIYANTI, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 05421/Kel.Tanah Grogot, luas 192 m2, atas nama NOOR HASANAH dan ZAHIRAH HARDIYANTI, yang diperoleh turun waris dari alm. TAJUDDIN NOOR RH;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan maka Hakim akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menentukan bahwa Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon mengajukan Bukti Surat yaitu Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Bukti P-2 yaitu Kartu keluarga Pemohon, yang menunjukkan bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Kandilo Bahari, RT 003/RW 001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, yang merupakan kompetensi relative dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Sehingga, Hakim menilai permohonan Pemohon termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu Petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum sehingga dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 (satu) yang menyatakan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan Petitum-Petitum Permohonan Pemohon yang lain terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya adalah memberi izin/kuasa menjual kepada Pemohon untuk mewakili ZAHIRAH HARDIYANTI yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan rumah yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 05421/Kel.Tanah Grogot, luas 192 m2 atas nama NOOR HASANAH dan ZAHIRAH HARDIYANTI, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya berbunyi :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti P-2 berupa kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan bukti P-4 berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LU-21082013-0028, setelah Hakim mencermati, bahwa anak Pemohon dengan suami Pemohon yaitu TAJUDDIN NOOR RH, yaitu ZAHIRAH HARDIYANTI lahir di Paser pada tanggal 6 Juli 2013, pada saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun. Sehingga dengan demikian, anak Pemohon yaitu ZAHIRAH HARDIYANTI masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menyebutkan bahwa alasan permohonan Pemohon diantaranya adalah karena terjadi tuntutan klaim atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 05421 dari ahli waris A. Sitiara yang merupakan keluarga besar Suami Pemohon yaitu TAJUDDIN NOOR RH

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal dunia, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6401-KM-14092022-0001 (Bukti P-5). Atas klaim tersebut Pemohon dengan ahli waris A. Sitiara sepakat bahwa rumah yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 05421 akan dijual, hasil penjualan akan dibagi dengan porsi 1/3 bagian untuk Pemohon dan anak Pemohon (Zahirah Hardiyanti), sisanya 2/3 bagian untuk ahli waris A. Sitiara. Kesepakatan ini adalah wujud penyelesaian secara kekeluargaan karena Pemohon sadar bahwa hibah secara hukum hanya berhak atas 1/3 bagian dari objek hibah sebagaimana ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi RUSDI dan Saksi NOOR ANISAR yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mendapatkan penetapan izin menjual terhadap tanah peninggalan almarhum TAJUDDIN NOOR RH untuk dibagi dengan keluarga Almarhum Suami Pemohon tersebut karena meminta bagian dari tanah tersebut. Tanah tersebut adalah warisan dari Suami Pemohon TAJUDDIN NOOR RH yang telah meninggal dunia, dan mewariskan kepada Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon berniat menjual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 05421 (Bukti P-6) yang tujuannya karena telah adanya kesepakatan dengan keluarga besar almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim, berpendapat bahwa perbuatan Pemohon yang akan menjual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 05421 yang merupakan warisan dari Suami Pemohon adalah untuk menyelesaikan kesepakatan dengan keluarga besar almarhum Suami Pemohon, dan nantinya Pemohon dan anak Pemohon yaitu ZAHIRAH HARDIYANTI mendapat bagian 1/3 dari hasil

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut, sehingga hal tersebut juga untuk kepentingan anak Pemohon ZAHIRAH HARDIYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain adalah permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terhadap Petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (ketiga) yang memohon untuk membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon maka Hakim menilai oleh karena pengajuan permohonan merupakan inisiatif dari Pemohon maka terhadap Petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dan jumlahnya akan dinyatakan bersama-sama dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum ke-2 (kedua) dan Petitum ke-3 (tiga) Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum ke-1 (satu) Pemohon dapat pula dikabulkan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin/kuasa menjual kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama ZAHIRAH HARDIYANTI yang masih di bawah umur dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan rumah yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 05421/Kel Tanah Grogot, luas 192 m2 atas nama NOOR HASANAH dan ZAHIRAH HARDIYANTI;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari 27 November 2023, oleh Aditya Candra Faturochman, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tgt tanggal 16 Oktober 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sunar Baskoro, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3	Panggilan	: Rp 0,00
4	Sumpah	: Rp 40.000,00
5	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
6	Redaksi	: Rp 10.000,00
7	Materai	: Rp 10.000,00 +
	Jumlah	: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)